



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 130/300/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta dalam mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Pariaman;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di daerah yang mengancam stabilitas nasional;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pariaman di daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di daerah yang mengancam stabilitas nasional;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di daerah.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pariaman, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini yang berkedudukan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Pariaman;
 - b. menyiapkan, mencatat, menyusun dan menyampaikan laporan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Pariaman dengan cepat, tepat dan akurat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 APRIL 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
DINAS HUKUM KOTA PARIAMAN	
KELOMPOK	ISIAN
KELOMPOK 1	KELOMPOK 1
KELOMPOK 2	KELOMPOK 2
KELOMPOK 3	KELOMPOK 3
KELOMPOK 4	KELOMPOK 4
KELOMPOK 5	KELOMPOK 5
KELOMPOK 6	KELOMPOK 6
KELOMPOK 7	KELOMPOK 7
KELOMPOK 8	KELOMPOK 8
KELOMPOK 9	KELOMPOK 9
KELOMPOK 10	KELOMPOK 10
KELOMPOK 11	KELOMPOK 11
KELOMPOK 12	KELOMPOK 12
KELOMPOK 13	KELOMPOK 13
KELOMPOK 14	KELOMPOK 14
KELOMPOK 15	KELOMPOK 15
KELOMPOK 16	KELOMPOK 16
KELOMPOK 17	KELOMPOK 17
KELOMPOK 18	KELOMPOK 18
KELOMPOK 19	KELOMPOK 19
KELOMPOK 20	KELOMPOK 20

Handwritten notes on the table:
- 10/4/23
- 806/0427
- 14/4.21
- bc h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 130 / 300 / 2023

TANGGAL : 10 APRIL 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WALIKOTA PARIAMAN	KETUA
2.	WAKIL WALIKOTA PARIAMAN	WAKIL KETUA 1
3.	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL KETUA 2
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA 3
5.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL	SEKRETARIS
6.	BADAN INTELIJEN DAERAH	ANGGOTA
7.	KEPALA BPBD	ANGGOTA
8.	KADIS DUKCAPIL	ANGGOTA
9.	KADIS SOSIAL	ANGGOTA
10.	KEPALA SATPOL PP	ANGGOTA
11.	KADIS KOMINFO	ANGGOTA
12.	KABAG PEMERINTAHAN	ANGGOTA
13.	KABAG HUKUM	ANGGOTA
14.	KASAT INTEL POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
15.	PASI INTEL KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
16.	CAMAT PARIAMAN UTARA	ANGGOTA
17.	CAMAT PARIAMAN TENGAH	ANGGOTA
18.	CAMAT PARIAMAN TIMUR	ANGGOTA
19.	CAMAT PARIAMAN SELATAN	ANGGOTA
20.	KASI HAL KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
21.	KASI ORPOLMAS KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
22.	KASI KESBANG KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
23.	KASUBAG TU KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
24.	STAF KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA

WALIKOTA PARIAMAN, 4



4 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM KOTA PARIAMAN
14/4/23
14/4/23
14/4/23